



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184 /Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama Ayah : MITRO POLITAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Maras Tengah, 11 februari 1981;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : JL. S. Parman RT 09 Rw 03 Kelurahan
Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu;
Nama Ibu : HERMI MULIANA;
Tempat/Tanggal Lahir : Sendawar, 16 Juni 1987;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : JL. S. Parman RT 09 Rw 03 Kelurahan Kebun
Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu;
Selanjutnya disebutPara Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 April 2019 dibawah Register Nomor 183 /Pdt.P/2019/PN Bgl , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 190/08/XI/2005;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari **ROSA FITRIANA** telah memiliki akte kelahiran sebagai mana kutipan akte kelahiran No.1771-LU-14072014-0023 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak ke dua dari Para Pemohon tercantum nama ibu adalah **HERMI MULYANA**;
- Bahwa nama Pemohon (Ibu) yang sebenarnya adalah **HERMI MULIANA** sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon (Ibu) yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986**;
- Bahwa Pemohon (Bapak) akan memperbaiki tanggal lahir yang ada di Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga dari tanggal lahir dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;
- Bahwa Para Pemohon diwajibkan untuk merubah nama Para Pemohon yang ada di akte kelahiran anak tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh dalam masa depan anak Para Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak dan Ibu dalam akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perbaikan nama Para Pemohon di akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu berkenan memeriksa permohonan ini di persidangan yang akan bapak tentukan dan memberikaan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan dan mengabulkan permohonan tersebut
 2. Menyatakan sah perbaikan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran **ROSA FITRIANA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma yang semula tercantum nama Para Pemohon (Ibu) **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA**
 3. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon (Ibu) yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986** serta tanggal lahir Pemohon (Bapak) yang ada di kartu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penduduk dan kartu keluarga dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan kelahiran anak Para Pemohon.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan bapak saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1771021102810004 atas nama Metro Politan , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1771025606870008 atas nama HERMI MULYANA , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771061907100005 Kepala Keluarga atas nama Metro Politan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon atas nama **ROSA FITRIANA** No.1771-LU-14072014-0023 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Bapak bernama METROPOLITAN dan nama ibunya bernama HERMI MULYANA,; diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Belajar Sekolah (SMK) Negeri 5 Kota Bengkulu Nomor 370/PP/2001 tanggal 23 April 2001 Atas nama MITRO POLITAN dasar, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Belajar Sekolah (SMP) Negeri 1 Talo Bengkulu Selatan Nomor 420/24.73/ Diknas /2002 tanggal 04 April 2002 Atas nama HERMI MULIANA dasar, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah Nomer : 190/08/XI/2005 tanggal 06 November 2005 atas nama MITRO POLITAN dan HERMI MULIANA , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **AYU EZETRA SITA** dan **IWAN TRI D** dimana kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1 AYU EZETRA SITA

- Bahwa saksi sebagai adik kandung para pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 190/08/XI/2005;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah orang tua dari **ROSA FITRIANA** telah memiliki akte kelahiran sebagai mana kutipan akte kelahiran No.1771-LU-14072014-0023 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dalam akte kelahiran anak ke duadari Para Pemohon tercantum nama ibu adalah **HERMI MULYANA**;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon (Ibu) yang sebenarnya adalah **HERMI MULIANA** sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah;
- Bahwa Para Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon (Ibu) yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Bapak) akan memperbaiki tanggal lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari tanggal lahir dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon diwajibkan untuk merubah nama Para Pemohon yang ada di akte kelahiran anak tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh dalam masa depan anak Para Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak dan Ibu dalam akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perbaikan nama Para Pemohon di akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

2. Saksi ke-2 IWAN TRI D

- Bahwa saksi sebagai adik Ipar ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 190/08/XI/2005;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah orang tua dari **ROSA FITRIANA** telah memiliki akte kelahiran sebagai mana kutipan akte kelahiran No.1771-LU-14072014-0023 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dalam akte kelahiran anak ke duadari Para Pemohon tercantum nama ibu adalah **HERMI MULYANA**;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon (Ibu) yang sebenarnya adalah **HERMI MULIANA** sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah;
- Bahwa Para Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon (Ibu) yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Bapak) akan memperbaiki tanggal lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari tanggal lahir dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon diwajibkan untuk merubah nama Para Pemohon yang ada di akte kelahiran anak tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh dalam masa depan anak Para Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak dan Ibu dalam akte kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki nama Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perbaikan nama Para Pemohon di akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan / perbaikan nama, dan Tahun kelahiran para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon, Kartu Keluarga dan KTP yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yaitu nama **MITRO POLITAN** lahir tanggal **11 Pebruari 1981** menjadi lahir tanggal **11 Pebruari 1980** dan nama pemohon II (ibu) yang semula tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga yaitu **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986** karena semua dokumen seperti, Ijazah, surat nikah nama Pemohon I (Bapak) **MITRO POLITAN** dan tanggal lahir **11 Pebruari 1980** dan nama Pemohon II (ibu) **HERMI MULIANA** tanggal lahir **16 Juni 1986**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 190/08/XI/2005;
 - Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua dari ROSA FITRIAN telah memiliki akte kelahiran sebagai mana kutipan akte kelahiran No.1771-LU-14072014-0023 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa benar dalam akte kelahiran anak ke dua dari Para Pemohon tercantum nama Pemohon II (ibu) adalah **HERMI MULYANA**;
 - Bahwa benar nama Pemohon II (Ibu) yang sebenarnya adalah **HERMI MULIANA** sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah;
 - Bahwa benar Para Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon II (Ibu) yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986**;
 - Bahwa benar Pemohon I (Bapak) akan memperbaiki tanggal lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanggal lahir dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;
 - Bahwa benar Para Pemohon diwajibkan untuk merubah nama Para Pemohon yang ada di akte kelahiran anak tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa benar Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh dalam masa depan anak Para Pemohon.
 - Bahwa benar untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak dan Ibu dalam akte kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar untuk memperbaiki nama Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili;
 - Bahwa benar dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - Bahwa benar perbaikan nama Para Pemohon di akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;
- Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran para pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga para pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama (ibu) dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut karena para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tahun kelahiran dan nama (Ibu) anak para pemohon tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tahun kelahiran dan perbaikan nama para Pemohon tersebut sudah sepatutnya dilakukan perbaikan agar tidak menyulitkan anak para Pemohon nantinya dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dalam amar penetapan ini disebutkan Tahun lahir pemohon I (Bapak) dari tanggal **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980** dan nama pemohon II (ibu) dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni 1986**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan / perbaikan tahun kelahiran dan nama para Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perubahan / perbaikan tahun kelahiran dan nama para Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang- Undang dan peraturan- peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran **ROSA FITRIANA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma yang semula tercantum nama Pemohon II (Ibu) **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** ;
3. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon II (Ibu) yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari **HERMI MULYANA** menjadi **HERMI MULIANA** dan tanggal lahir dari **16 Juni 1987** menjadi **16 Juni**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 serta tanggal lahir Pemohon I (Bapak) yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari **11 Februari 1981** menjadi **11 Februari 1980**;

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan kelahiran anak Para Pemohon.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.266.000,00, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **9 April 2019** oleh **HASCARYO,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

SUKASIH, S.H.

HASCARYO,SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
 3. Relas panggilan..... : Rp.150.000,00
 4. PNBPN..... : Rp. 20.000,00
 5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00
 6. Meterai..... : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp.266.000,00

(terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini selasa tanggal 9 April 2019
Salinan Resmi Penetapan ini di berikan untuk
kepentingan dinas sebanyak 9 (sembilan) lembar
Pengadilan Negeri Bengkulu
PANITERA

RAMDHANI,SH

NIP. 196712071989031006

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Bgl

